CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

SIAC sebagai Lembaga Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Analisis Kasus Astro Nusantara International BV vs PT Ayunda Prima Mitra

Agnes Widya Klarisa[1], Dinda Azka Aulia[2], Atthiyah Naura Khalisah Harahap[3], Aura Aisyah Najma Pasha[4], Indira Maharani Azzahra[5], Dilla Nurul Humaira[6]
Email: 2410611449@mahasiswa.upnvj.ac.id[1] , 2410611083@mahasiswa.upnvj.ac.id[2], 2410611429@mahasiswa.upnvj.ac.id[3] , 2410611106@mahasiswa.upnvj.ac.id[4], 2410611455@mahasiswa.upnvj.ac.id[5], 2410611119@mahasiswa.upnvj.ac.id[6]

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

The growth of international trade and investment has increased the demand for efficient and legally certain dispute resolution mechanisms. The Singapore International Arbitration Centre (SIAC) is one of the leading international arbitration institutions widely chosen by business actors, particularly in the Asia-Pacific region. This article aims to analyze the role of SIAC as an international arbitration institution in resolving business disputes, using the case of Astro Nusantara International BV v. PT Ayunda Prima Mitra as a case study. A normative legal research method is employed with statutory and case approaches. The analysis reveals that although SIAC awards are final and binding, their enforcement in Indonesia faces obstacles due to inconsistent interpretation of public policy, as reflected in the Supreme Court Decision No. 877 K/Pdt.Sus/2012 which refused enforcement of the SIAC award. This case serves as an important precedent in international arbitration law regarding tribunal jurisdiction, joinder of third parties, and the relationship between setting aside and enforcement of arbitral awards.

Keywords: ***SIAC, international arbitration, dispute resolution, public policy, enforcement of arbitral awards***

Abstrak

Perkembangan perdagangan dan investasi internasional mendorong kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan berkepastian hukum. Singapore International Arbitration Centre (SIAC) merupakan salah satu forum arbitrase internasional terkemuka yang banyak dipilih oleh pelaku bisnis, khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Artikel ini bertujuan menganalisis peran SIAC sebagai lembaga arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa bisnis, dengan menggunakan kasus

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Astro Nusantara International BV v. PT Ayunda Prima Mitra sebagai studi kasus. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun putusan SIAC bersifat final dan mengikat, pelaksanaannya di Indonesia menghadapi hambatan berupa penafsiran ketertiban umum (public policy) yang tidak seragam, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung No. 877 K/Pdt.Sus/2012 yang menolak eksekusi putusan SIAC. Kasus ini menjadi preseden penting dalam hukum arbitrase internasional terkait yurisdiksi tribunal, penggabungan pihak ketiga, serta hubungan antara pembatalan dan pelaksanaan putusan arbitrase.

Kata kunci: SIAC, arbitrase internasional, penyelesaian sengketa, ketertiban umum, eksekusi putusan arbitrase

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mendorong intensitas perdagangan dan investasi lintas negara yang semakin tinggi. Dalam konteks ini, sengketa bisnis internasional menjadi hal yang tidak terhindarkan, sehingga dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan netralitas bagi para pihak. Arbitrase internasional hadir sebagai alternatif yang dianggap lebih fleksibel dibandingkan litigasi di pengadilan nasional, karena memungkinkan para pihak untuk menentukan sendiri forum, prosedur, dan hukum yang berlaku.

Salah satu forum arbitrase internasional yang paling banyak digunakan adalah Singapore International Arbitration Centre (SIAC), yang telah berdiri sejak 1991 dan diakui sebagai pusat arbitrase terkemuka di Asia-Pasifik. SIAC menawarkan prosedur yang modern, sistem hukum Singapura yang stabil, serta dukungan terhadap standar internasional seperti UNCITRAL Model Law dan Konvensi New York 1958. Oleh karena itu, banyak kontrak bisnis internasional yang melibatkan pihak Indonesia mencantumkan klausul arbitrase SIAC sebagai forum penyelesaian sengketa.

Namun demikian, keunggulan SIAC tidak serta-merta menjamin kelancaran pelaksanaan putusannya di negara lain, termasuk Indonesia. Kasus Astro Nusantara International BV vs PT Ayunda Prima Mitra menjadi salah satu contoh nyata bagaimana putusan SIAC yang telah bersifat final dan mengikat justru ditolak pelaksanaannya oleh Mahkamah Agung Indonesia. Penolakan tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, khususnya terkait batasan konsep ketertiban umum (public policy), yurisdiksi tribunal arbitrase terhadap pihak yang bukan penandatangan perjanjian, serta implikasinya terhadap kepercayaan investor asing.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran dan mekanisme SIAC sebagai lembaga arbitrase internasional, mengkaji kronologi dan putusan dalam kasus Astro Nusantara, serta menganalisis hambatan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan SIAC di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum arbitrase internasional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) atau penelitian doktrinal (doctrinal legal research), yaitu penelitian yang berorientasi pada pengkajian norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan arbitrase internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai lembaga arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa bisnis serta mengkaji hambatan yuridis pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia melalui studi terhadap kasus Astro Nusantara International BV vs PT Ayunda Prima Mitra.

Metode pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum internasional yang mengatur arbitrase, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958), International Arbitration Act (IAA) Singapura, serta SIAC Rules. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan-putusan yang berkaitan dengan sengketa Astro Nusantara International BV v. PT Ayunda Prima Mitra, termasuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 877 K/Pdt.Sus/2012, guna mengidentifikasi penerapan norma hukum dalam praktik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, seperti party autonomy, competence-competence, final and binding, serta public policy sebagai dasar analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, SIAC Rules, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, laporan tahunan lembaga arbitrase, serta pendapat para ahli (doktrin) yang membahas arbitrase internasional, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, serta konsep ketertiban umum (public policy). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, putusan pengadilan, serta dokumen ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian agar diperoleh landasan hukum dan

konseptual yang komprehensif dalam menganalisis penyelesaian sengketa melalui SIAC beserta pelaksanaan putusannya di Indonesia.

Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum (legal interpretation) dengan menggunakan penalaran deduktif. Analisis dilakukan dengan menguraikan ketentuan hukum, asas, dan doktrin yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada permasalahan hukum yang bersifat konkret dalam kasus Astro Nusantara International BV v. PT Ayunda Prima Mitra. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis guna memberikan pemahaman yang sistematis mengenai kedudukan SIAC sebagai lembaga arbitrase internasional, penerapan prinsip-prinsip hukum arbitrase internasional, serta hambatan yuridis dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Mengenai Arbitrase SIAC dan Mekanisme oleh Singapore International Arbitration Centre

Eksistensi Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai salah satu forum arbitrase institusional terkemuka di Asia Tenggara didasarkan pada kepastian hukum, efisiensi prosedural, dan penghormatan terhadap asas otonomi para pihak (party autonomy). Sebagai lembaga arbitrase yang berbasis di Singapura, operasional SIAC tunduk pada undang-undang utama yang membedakan antara arbitrase internasional dan domestik. SIAC Rules merupakan aturan prosedural yang dipilih oleh para pihak dalam perjanjian mereka untuk mengatur jalannya arbitrase. Berdasarkan Pasal 29 SIAC Rules 2016, putusan arbitrase harus dibuat secara tertulis namun harus ditandatangani oleh arbiter dan disertai dengan alasan-alasan yang mendasarinya. Pada Pasal 28 ayat (3) SIAC Rules memberikan kewenangan kepada majelis arbitrase untuk menentukan yurisdiksinya sendir (kompetenz-kompetenz). Lalu pada Pasal 19 SIAC Rules mewajibkan proses arbitrase berjalan secara adil dengan memberikan kesempatan yang setara bagi para pihak untuk menyampaikan argumen mereka. Dan pada Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa putusan SIAC bersifat Final dan mengikat (final and binding) bagi para pihak. Untuk arbitrase internasional yang berkedudukan di Singapura atau terkait dengan putusan asing, hukum yang berlaku adalah International Arbitration Act (IAA). IAA memberikan dasar hukum bagi pengadilan Singapura untuk mendukung proses arbitrase, namun juga memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menolak pelaksanaan putusan jika terjadi pelanggaran norma tertentu, seperti pelanggaran prinsip keadilan alami (natural justice) berdasarkan Pasal 24 butir (b) IAA. IAA mengatur sejauh mana pengadilan Singapura dapat melakukan intervensi, memberikan putusan sela, atau menolak meninjau keputusan prosedural tertentu yang dibuat oleh Panitera SIAC. IAA Singapura juga secara substansial mengadopsi prinsip-prinsip dari

UNCITRAL Model Law dan New York Convention 1958 untuk memastikan keselarasan dengan standar internasional.

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Konvensi New York 1958) adalah instrumen internasional utama yang menjamin pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di negara-negara anggotanya. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981. Konvensi ini mewajibkan negara peserta untuk mengakui putusan arbitrase yang dijatuhkan di negara lain (seperti putusan SIAC dari singapura) dan melaksanakannya sesuai dengan aturan prosedural di tempat pelaksanaan diminta. Pasal V Konvensi New York mengatur alasan-alasan terbatas dimana sebuah pengadilan dapat menolak eksekusi putusan asing, antara lain jika materi sengketa tidak dapat diarbitrasekan menurut hukum setempat atau jika putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum negara tersebut. Di Indonesia pelaksanaan putusan SIAC sebagai Putusan Arbitrase Internasional juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tahap awal pemeriksaan arbitrase pada forum SIAC diinisiasi melalui pengajuan *Notice of Arbitration* oleh pihak Pemohon *(Claimant)* kepada Penitera *(Registrar)* SIAC. Berdasarkan ketentuan di dalam SIAC Rules, dokumen ini bukan sekedar pemberitahuan administratif, melainkan instrumen yuridis yang mengikat secara prosedural. Tindakan hukum ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan merupakan perwujudan konkrit dari penarikan kompetensi absolut pengadilan domestik menuju forum arbitrase berdasarkan klausul kompromis yang disepakati. *Notice of Arbitration* wajib memuat substansi berupa:

1. Identifikasi komprehensif para pihak yang bersengketa;
2. Rujukan klausul arbitrase *(arbitration clause)* yang menjadi dasar kompetensi absolut tribunal;
3. Deskripsi ringkas mengenai hakikat sengketa *(nature of the dispute)* serta tuntutan hukum *(remedy sought);*
4. Bukti pembayaran biaya pendaftaran *(filing fee)* sebagai syarat formil pemrosesan perkara.

Pasca verifikasi dokumen oleh Panitera, Notice tersebut disampaikan kepada Termohon *(Respondent)*. Termohon diberikan jangka waktu preklusif selama 14 hari untuk mengajukan Tanggapan *(Response to the Notice of Arbitration),* yang sekaligus dapat memuat gugatan rekonvensi (counterclaim) jika terdapat dasar hukum untuk itu.

Manifestasi dari asas party autonomy tercermin secara jelas pada fase pembentukan MAjelis Arbitrase. Penunjukan arbiter didasarkan pada kesepakatan tertulis para pihak. Dalam hal para pihak tidak menentukan jumlah arbiter di dalam kontrak komersial mereka, secara default presiden SIAC akan menunjuk arbiter tunggal (sole arbitrator), kecuali jika kompleksitas perkara menghendaki pembentukan majelis yang terdiri dari tiga arbiter. Dalam mekanisme Arbiter Tunggal, para pihak diberikan kesempatan untuk menunjuk satu nama secara konsensual. Jika dalam kurun waktu yang ditentukan konsensus tidak tercapai, otoritas penunjukan beralih sepenuhnya kepada Presiden SIAC demi menghindari stalemate (kebuntuan prosedural). Dalam mekanisme tiga arbiter, masing-masing pihak (Pemohon dan Termohon) berhak menunjuk satu arbiter. Dua arbiter yang terpilih kemudian akan mengusulkan arbiter ketiga yang bertindak sebagai Ketua Majelis (Presiding Arbitrator). Jika proses ini gagal Presiden SIAC akan melakukan intervensi yuridis untuk menetapkan Ketua Majelis.

Salah satu karakteristik modern dari mekanisme SIAC adalah kemampuannya merespons kompleksitas transaksi bisnis kontemporer melalui ketentuan mengenai penggabungan pihak ketiga (Joinder of Third Parties) dan konsolidasi perkara. Berdasarkan Rule 18 SIAC Rules, Majelis Arbitrase atau Panitera (sebelum tribunal terbentuk) memiliki wewenang untuk mengizinkan pihak ketiga bergabung dalam proses arbitrase, dengan syarat pihak tersebut terikat secara hukum oleh perjanjian arbitrase yang sama, atau seluruh pihak memberikan persetujuan tertulis.

Disamping itu, SIAC menyediakan katup penyelamat berupa Expedited Procedure (Prosedur Cepat) dan Emergency Arbitrator (Arbiter Darurat) untuk mengakomodasi kebutuhan finansial dan waktu para pihak dalam sengketa yang mendesak. Mekanisme ini mereduksi formalitas beracara konvensional, memungkinkan pemeriksaan dilakukan secara murni berbasis dokumen (documents-only arbitration), dan mewajibkan putusan dijatuhkan dalam kurun waktu 6 bulan sejak tribunal terbentuk.

Proses pembuktian (arbitral proceedings) dijalankan di bawah kendali penuh Majelis Arbitrase dengan menghormati asas due process of law dan hak untuk didengar (audi et alteram partem). Majelis menetapkan procedural Timetable yang mengatur ritme pertukaran dokumen hukum tertulis (Written Submissions), mulai dari Statement of Claim, Statement of Defence, hingga replik-duplik arbitrase. Persidangan lisan (Hearing) diadakan secara tertutup (confidential) untuk menjaga kerahasiaan komersial para pihak.

Fase paling krusial dalam mekanisme SIAC terjadi pasca-pemeriksaan dinyatakan ditutup, yaitu proses Scrutiny of the Award (Penelaahan Putusan) oleh Panitera SIAC sebelum putusan tersebut ditandatangani oleh Arbiter. Berdasarkan Rule 53.3 SIAC Rules, Panitera

berwenang untuk memberikan catatan perubahan dari aspek formalitas hukum tanpa menyentuh independensi substansi pertimbangan hukum arbiter.

Mekanisme scrutiny ini merupakan doktrin preventif yang didesain untuk memastikan bahwa putusan arbitrase yang dihasilkan tidak mengandung cacat formil (formal defect) yang dapat menjadi celah bagi pengadilan domestik untuk melakukan pembatal putusan (setting aside) di kemudian hari. Putusan yang lolos dari proses ini bersifat final dan binding, mengikat secara mutlak, dan memiliki daya eksekutorial internasional di bawah naungan New York Convention 1958.

B. Awal mula Kasus Astro Nusantara International BV melawan PT Ayunda Prima Mitra

Permasalahan antara Astro Nusantara International BV vs. PT Ayunda Prima Mitra bermula dari rencana kerja sama antara Astro Group, kelompok perusahaan media asal Malaysia, dengan Lippo Group dari Indonesia untuk mengembangkan bisnis televisi berlangganan (*pay television*) di Indonesia. Kerja sama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang dikenal sebagai Subscription and Shareholders Agreement (SSA), yang melibatkan beberapa perusahaan dari pihak Indonesia, yaitu PT Ayunda Prima Mitra, PT First Media Tbk, dan PT Direct Vision. Dalam SSA tersebut para pihak menyepakati pembentukan usaha patungan untuk mengoperasikan layanan televisi berbayar di Indonesia serta mencantumkan klausul arbitrase yang menentukan bahwa setiap sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui arbitrase di Singapura berdasarkan aturan Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Namun, dalam pelaksanaannya kerja sama tersebut mengalami berbagai kendala karena sejumlah syarat pendahuluan (*conditions precedent*) yang diwajibkan dalam SSA tidak pernah terpenuhi secara sempurna. Salah satu syarat penting adalah penyelesaian dan penandatanganan berbagai perjanjian layanan (*service agreements*) yang diperlukan untuk mendukung operasional usaha patungan tersebut.

Meskipun perjanjian-perjanjian tersebut tidak pernah diselesaikan secara final, beberapa perusahaan dalam Astro Group tetap memberikan berbagai bentuk dukungan kepada PT Direct Vision, mulai dari dukungan teknis, operasional, manajerial, hingga pembiayaan yang nilainya cukup besar. Seiring berjalannya waktu, hubungan bisnis antara kedua kelompok perusahaan tersebut memburuk dan menimbulkan perselisihan mengenai tanggung jawab atas berbagai biaya, investasi, dan kewajiban yang telah dikeluarkan selama pelaksanaan proyek. Pada tahun 2008, Astro Group kemudian membawa sengketa tersebut ke arbitrase SIAC di Singapura sesuai dengan klausul arbitrase yang tercantum dalam SSA. Dalam pengajuan arbitrase tersebut, Astro tidak hanya mengajukan klaim atas nama perusahaan-perusahaan yang

menjadi pihak penandatangan SSA, tetapi juga mengikutsertakan beberapa perusahaan lain dalam kelompok Astro yang sebenarnya tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.

Keikutsertaan perusahaan-perusahaan tambahan inilah yang kemudian menjadi salah satu pokok permasalahan utama dalam sengketa. Pihak PT Ayunda Prima Mitra dan kelompok Lippo berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan Astro yang tidak menandatangani SSA tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pihak dalam arbitrase karena mereka tidak terikat oleh klausul arbitrase yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya, Astro berargumen bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan proyek dan telah memberikan kontribusi nyata terhadap kegiatan usaha patungan sehingga patut diberikan hak untuk ikut mengajukan klaim dalam proses arbitrase. Pada tanggal 7 Mei 2009, tribunal arbitrase mengeluarkan putusan yurisdiksi yang mengabulkan permohonan Astro untuk mengikutsertakan perusahaan-perusahaan tambahan tersebut ke dalam arbitrase. Tribunal berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dapat digabungkan sebagai pihak dalam proses arbitrase dan berhak mengajukan tuntutan terhadap kelompok Lippo. Meskipun tidak setuju dengan putusan tersebut, pihak Lippo tidak segera mengajukan permohonan pembatalan atau keberatan atas putusan yurisdiksi tersebut ke pengadilan Singapura dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hukum arbitrase yang berlaku. Setelah persoalan yurisdiksi diputus, proses arbitrase berlanjut pada pemeriksaan pokok perkara. Dalam rentang waktu tahun 2009 hingga 2010, tribunal arbitrase mengeluarkan beberapa putusan lanjutan yang pada umumnya mengabulkan tuntutan Astro dan mewajibkan perusahaan-perusahaan dari kelompok Lippo untuk membayar sejumlah kewajiban finansial kepada Astro.

Secara keseluruhan terdapat lima putusan arbitrase (*Five Awards*) yang dikeluarkan tribunal selama proses tersebut berlangsung. Setelah memperoleh putusan yang menguntungkan, Astro kemudian berupaya mengeksekusi putusan arbitrase tersebut dengan mengajukan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan ke Pengadilan Tinggi Singapura. Permohonan tersebut dikabulkan sehingga Astro memperoleh *enforcement orders* yang memungkinkan putusan arbitrase dieksekusi sebagai putusan pengadilan. Selain di Singapura, Astro juga melakukan berbagai upaya pengakuan dan pelaksanaan putusan di sejumlah negara lain seperti Hong Kong, Malaysia, dan Inggris dengan tujuan menemukan aset milik kelompok Lippo yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan putusan arbitrase. Setelah proses eksekusi dimulai, pihak Lippo melakukan perlawanan dengan alasan bahwa tribunal arbitrase telah melampaui kewenangannya ketika mengizinkan perusahaan-perusahaan Astro yang bukan pihak dalam SSA untuk ikut menjadi pihak dalam arbitrase. Menurut mereka, putusan yang mengikutsertakan perusahaan-perusahaan tersebut merupakan

tindakan yang berada di luar yurisdiksi tribunal sehingga putusan arbitrase tidak seharusnya dapat dilaksanakan.

Sengketa kemudian bergeser dari persoalan bisnis menjadi perdebatan mengenai batas kewenangan tribunal arbitrase, prosedur pengajuan keberatan yurisdiksi, dan hubungan antara pembatalan putusan arbitrase dengan penolakan pelaksanaannya. Pada tahun 2012, Pengadilan Tinggi Singapura memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak Lippo dan menegaskan bahwa mereka sebenarnya telah memiliki kesempatan untuk menentang putusan yurisdiksi tribunal sejak awal, tetapi tidak menggunakan hak tersebut dalam batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, pengadilan pada tahap tersebut cenderung mempertahankan keberlakuan putusan arbitrase dan menekankan pentingnya kepastian hukum serta finalitas dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Perkara kemudian berlanjut hingga ke *Court of Appeal* Singapura yang pada tahun 2013 mengeluarkan putusan penting mengenai hubungan antara proses pembatalan putusan arbitrase dan proses pelaksanaan putusan arbitrase. Pengadilan banding menyatakan bahwa meskipun pihak Lippo tidak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam jangka waktu yang ditentukan, mereka tetap dapat mengajukan keberatan tertentu pada tahap pelaksanaan putusan.

Akan tetapi, keberatan tersebut hanya dapat digunakan sebagai sarana pertahanan (*shield*) untuk menolak pelaksanaan putusan dan tidak dapat digunakan sebagai alat (*sword*) untuk membatalkan putusan arbitrase itu sendiri. Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu preseden paling berpengaruh dalam praktik arbitrase internasional karena memberikan penjelasan mengenai batas antara hak untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase dan hak untuk membatalkan putusan arbitrase. Dengan demikian, kasus Astro Nusantara International BV vs PT Ayunda Prima Mitra tidak hanya menjadi sengketa bisnis biasa yang lahir dari kegagalan proyek televisi berbayar di Indonesia, tetapi juga berkembang menjadi perkara penting dalam hukum arbitrase internasional yang sering dijadikan rujukan mengenai yurisdiksi arbitrase, penggabungan pihak yang bukan penandatangan perjanjian arbitrase, serta hubungan antara pembatalan dan pelaksanaan putusan arbitrase di tingkat internasional.

C. Putusan *Singapore International Arbitration Centre*

Setelah seluruh tahapan pemeriksaan sengketa selesai dilaksanakan, majelis arbitrase pada Singapore International Arbitration Centre akan mengeluarkan putusan arbitrase sebagai bentuk penyelesaian akhir terhadap sengketa yang diajukan oleh para pihak. Putusan tersebut disusun berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, alat bukti, keterangan para pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan perjanjian arbitrase yang telah disepakati

sebelumnya. Dalam proses arbitrase, arbiter memiliki kewenangan untuk menilai seluruh bukti dan argumentasi yang diajukan sehingga dapat menghasilkan putusan yang objektif dan adil bagi para pihak yang bersengketa.

Salah satu karakteristik utama putusan SIAC adalah sifatnya yang final dan mengikat (final and binding). Artinya, setelah putusan dijatuhkan, para pihak pada prinsipnya wajib melaksanakan isi putusan tersebut dan tidak dapat mengajukan banding sebagaimana yang dikenal dalam sistem peradilan umum. Sifat final ini merupakan salah satu alasan utama mengapa banyak pelaku usaha dan investor internasional memilih arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa. Dengan tidak adanya proses banding yang berlarut-larut, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Selain itu, putusan SIAC juga memiliki daya laku internasional yang kuat karena diakui di banyak negara yang menjadi pihak dalam Konvensi New York 1958. Hal ini memberikan keuntungan bagi para pihak, terutama dalam sengketa bisnis lintas negara, karena putusan arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan SIAC tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum dalam hubungan perdagangan dan investasi internasional.

D. Upaya Hukum Pasca Putusan SIAC

Meskipun putusan SIAC bersifat final dan mengikat, hukum tetap memberikan kemungkinan bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum tertentu dalam keadaan yang sangat terbatas. Upaya hukum tersebut tidak berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali sebagaimana dikenal dalam sistem peradilan umum, melainkan berupa permohonan pembatalan atau penolakan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh hukum.

Di Indonesia, ketentuan mengenai pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan pembatalan hanya dapat diajukan apabila terdapat keadaan tertentu, seperti dokumen yang digunakan dalam pemeriksaan ternyata palsu, ditemukannya dokumen baru yang bersifat menentukan setelah putusan dijatuhkan, atau adanya tipu muslihat maupun kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak selama proses arbitrase berlangsung. Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa pembatalan putusan

arbitrase tidak dapat dilakukan hanya karena salah satu pihak merasa tidak puas terhadap hasil putusan.

Dalam konteks arbitrase internasional, termasuk putusan SIAC, pihak yang kalah juga dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan putusan di suatu negara apabila terdapat alasan yang diakui oleh hukum nasional maupun Konvensi New York 1958. Misalnya, apabila perjanjian arbitrase dianggap tidak sah, pihak yang bersengketa tidak diberikan kesempatan yang layak untuk menyampaikan pembelaannya, atau pelaksanaan putusan dianggap bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) negara tempat putusan tersebut akan dieksekusi. Namun demikian, alasan-alasan tersebut ditafsirkan secara ketat oleh pengadilan untuk menjaga prinsip finalitas arbitrase.

Pembatasan upaya hukum terhadap putusan arbitrase bertujuan untuk mempertahankan efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan memberikan kepastian hukum. Apabila setiap putusan arbitrase dapat diajukan banding atau diperiksa kembali secara luas, maka tujuan utama arbitrase untuk menyediakan penyelesaian sengketa yang efisien akan sulit tercapai. Oleh karena itu, meskipun terdapat beberapa upaya hukum yang tersedia, ruang lingkupnya sangat terbatas dan hanya dapat digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

E. Eksekusi Putusan SIAC di Indonesia

Perkembangan aktivitas perdagangan dan investasi internasional telah meningkatkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum, efisiensi, dan netralitas bagi para pihak. Dalam praktik bisnis internasional, arbitrase menjadi salah satu pilihan utama karena dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan proses di pengadilan. Melalui arbitrase, para pihak dapat menentukan sendiri forum penyelesaian sengketa, yang dimana berdasarkan hukum yang berlaku, arbiter sering dianggap memiliki kompetensi dalam bidang yang disengketakan.

Pemilihan penyelesaian sengketa di Indonesia sudah berkembang di dalam lingkungan masyarakat adat yang bertujuan untuk melakukan perdamaian para pihak yang sedang berselisih dan dilakukan oleh satu orang atau pihak ketiga sebagai penengah dalam melakukan perdamaian. Sehingga, Indonesia terus mengalami perubahan secara waktu yang menimbulkan adanya pilihan yang menggunakan forum arbitrase nasional setelah adanya masa pemerintahan Hindia Belanda. Diawali dengan dikeluarkannya peraturan dalam Hukum Acara Perdata atau *Reglement op de Rechtsvordering/RIV* Pasal 615 - 651, dalam HIR (*Herzien Inlandsch*

Reglement)/Reglemen Indonesia yang diperbaharui pasal 377 dan Pasal 705 Berita Acara untuk Luar Jawa dan Madura (*Reglement op de Buitengewesten/RBG)*.

Kemudian pada 1933, pemerintah Hindia Belanda meratifikasi Konvensi Jenewa 1927, yaitu *Geneva Convention on The Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927*. Ratifikasi tersebut mengakibatkan wilayah Hindia Belanda, termasuk Indonesia pada saat masa kolonial turut terikat pada ketentuan konvensi tersebut. Konvensi Jenewa merupakan produk hukum internasional yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing antar negara peserta konvensi, sehingga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku perdagangan internasional dengan memungkinkan adanya putusan arbitrase yang dijatuhkan. Namun, persyaratan yang tertera cukup ketat bagi pihak yang mengajukan arbitrase asing dengan mewajibkan untuk membuktikan bahwa putusan tersebut telah bersifat final dan dapat dilaksanakan di negara tempat putusan dijatuhkan. Konvensi ini dianggap kurang efektif dalam mendukung perkembangan perdagangan internasional sehingga digantikan oleh *Convention on the Recognition and enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958* atau Konvensi New York 1958 yang memberikan mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang lebih efektif.

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan Konvensi Jenewa 1927 tidak lagi diakui menjadi dasar utama pelaksanaan putusan arbitrase asing, dan telah diganti dengan meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keppres no. 34 Tahun 1981 serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui dan dapat dilaksanakan apabila dilaksanakan di wilayah Hukum Republik Indonesia dan memenuhi syarat-syarat berdasarkan ketentuan Pasal 66, sebagai berikut.

a) Putusan arbitrase internasional harus berasal dari negara yang memiliki hubungan hukum dengan Indonesia dalam bidang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Hubungan tersebut berupa perjanjian bilateral maupun multilateral, yang dimana salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah keterlibatan Indonesia dalam Konvensi New York 1958 yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di negara-negara peserta.
b) Sengketa yang diputuskan melalui arbitrase harus termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Hal tersebut dikarenakan arbitrase yang pada dasarnya digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan kegiatan bisnis atau komersial, seperti perdagangan internasional, investasi, perbankan, dan lain-lain.
c) Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy)* Indonesia guna memberikan kewenangan

kepada pengadilan untuk menolak putusan arbitrase asing apabila isi atau akibat hukumnya dianggap bertentangan dengan prinsip, moralitas atau kepentingan nasional Indonesia.

d) Sebelum dapat dilaksanakan, putusan arbitrase internasional harus memperoleh *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang merupakan izin atau penetapan dari pengadilan yang memberikan kekuatan eksekutorial terhadap putusan arbitrase asing sehingga dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia.
e) Apabila sengketa yang diputus menyakut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam arbitrase, maka *exequatur* harus lebih dahulu diperoleh di Mahmakah Agung RI.

Dalam sengketa antara Astro Nusantara BV dengan PT Ayunda Prima Mitra, perjanjian arbitrase yang sah yang menjadi dasar utama kewenangan SIAC dalam memeriksa dan memutus sengketa para pihak, dan telah terlampir dalam *Subscription and Shareholders Agreement (SSA)* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai dasar kerja sama dalam pembentukan usaha patungan *(joint venture)*. Melalui klausul arbitrase yang terdapat dalam perjanjian tersebut, para pihak secara tegas memilih SIAC sebagai forum penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari adanya pelaksanaan perjanjian.

Berdasarkan kewenangan tersebut, tribunal arbitrase SIAC kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 062 Tahun 2008 yang pada pokoknya mengabulkan tuntutan Astro dan mewajibkan pihak PT Ayunda Prima Mitra untuk memenuhi kewajiban dalam membayar sejumlah ganti rugi. Putusan arbitrase yang dijatuhkan bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum. Kewenangan tersebut pada dasarnya tidak menimbulkan permasalahan hukum, karena kedua perusahaan tersebut merupakan pihak yang secara langsung menandatangani SSA yang memuat klausul arbitrase, sehingga secara sadar menerima yurisdiksi SIAC dalam menyelesaikan perselisihan. Kondisi tersebut berbeda dengan *Additional Parties* (p6-p8), yang berstatus terikat terhadap perjanjian arbitrase yang dijadikan perdebatan dalam perkara ini. Kedua perusahaan ini merupakan pihak utama yang memiliki hubungan kontrak secara langsung berdasar SSA, sehingga keberlakuan klausula arbitrase keduanya tidak dapat dipersoalkan.

Ditinjau dari prinsip kepastian hukum dan keadilan, penolakan terhadap pelaksanaan putusan SIAC berpotensi merugikan Astro Nusantara BV sebagai pihak yang telah memperoleh putusan yang menguntungkan melalui proses arbitrase. Sengketa antara Astro Nusantara BV dengan PT Ayunda Prima Mitra telah diperiksa oleh tribunal arbitrase berdasarkan kesepakatan SSA. Setelah adanya putusan yang bersifat final dan mengikat, jika terjadinya penolakan

eksekusi putusan arbitrase dapat berpotensi mempengaruhi kepercayaan pelaku usaha dan investor asing terhadap sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian adanya syarat-syarat tersebut, tidak semata-mata diberlakukan tanpa alasan yang jelas, namun untuk memberikan kepastian hukum, komitmen Indonesia terhadap arbitrase internasional, serta upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Pada prinsipnya, upaya untuk membatalkan putusan arbitrase internasional harus diajukan kepada pengadilan atau otoritas yang berwenang di negara tempat arbitrase tersebut diselenggarakan (*seat of arbitration)*. Prinsip ini dikenal dengan *lex arbitri*, yaitu hukum yang mengatur proses arbitrase berdasarkan dengan kedudukannya. Dalam proses pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional Indonesia, Pengadilan Jakarta Pusat pada dasarnya hanya berwenang memeriksa terpenuhinya persyaratan formal sebagaimana diatur dalam UU No. 30/1999 dan Konvensi New York 1958. Seharusnya pengadilan tidak menilai kembali pokok sengketa atau melakukan pemeriksaan substantif terhadap pertimbbangan tribunal arbitrase. Mengingat putusan ISAC dalam sengketa ini telah bersifat final dan mengikat serta tidak dapat pembatalan di Singapura, maka prinsipnya putusan tersebut memenuhi syarat untuk memperoleh *exequatur* dan dilaksanakannya di Indonesia sesuai dengan komitmen Indonesia dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase.

Hambatan utama dalam pelaksanaan putusan SIAC di Indonesia pada sengketa tersebut terletak pada keberatan terhadap kewenangan tribunal arbitrase dalam memeriksa dan memutus perkara. Meskipun keputusan tersebut bersifat final dan mengikat, namun dalam pelaksanaannya tetap dapat ditolak apabila terdapat alasan yang dibenarkan menurut Konvensi New York 19958 maupun UU No. 30/1999. Dalam perkara ini, pihak yang kalah berpendapat bahwa tribunal arbitrase telah melampaui kewenangannya *(excess of jurisdiction),* sehingga keberatan tersebut menjadi salah satu dasar utama dalam upaya menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Kondisi ini menunjukan bahwa persoalan tribunal arbitrase dapat menjadi faktor penting mempengaruhi efektivitas eksekusi putusan arbitrase internasional, meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pengadilan Jakarta Pusat dalam putusannya menolak permohonan pelaksanaan putusan SIAC dengan alasan bahwa putusan tersebut telah dianggap mencampuri proses yang sedang berlangsung di Indonesia. Salah satu pertimbangan yang digunakan adalah adanya *Anti-Suit Injunction* yang dikeluarkan oleh tribunal arbitrase SIAC, yang pada dasarnya memerintahkan penghentian gugatan yang diajukan Astro melalui pengadilan nasional. Menurut pengadilan, tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan kewenangan pengadilan Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara yang berada dalam yuridiksinya, sehingga dianggap tidak sejalan dengan konsep ketertiban umum *(public policy)* yang berlaku di Indonesia, Selain itu,

diperkuat dengan adanya putusan MA No. 877 K/Pdt. Sus/2012 yang menolak pelaksanaan putusan arbitrase. MA menganggap bahwa masih terdapat persoalan mengenai kewenangan tribunal arbitrase yang belum diselesaikan secara tuntas, sehingga putusan tersebut dinilai belum memenuhi syarat untuk dilaksanakan di Indonesia.

Dalam perspektif hukum nasional, penolakan terhadap pelaksanaan putusan SIAC dapat dipahami sebagai upaya dalam menjaga kedaulatan hukum Indonesia serta mempertahankan kewenangan pengadilan nasional dalam memeriksa dan mengadili sengketa yang melibatkan pihak-pihak dalam yurisdiksi Indonesia. Selain itu, pengadilan yang berperan sebagai penopang ketertiban umum *(guardian of public policy)* yang memiliki kewenangan untuk menilai suatu putusan arbitrase asing berdasarkan prinsip hukum dasar nasional. Oleh karena itu, jika suatu putusan dianggap telah mempengaruhi kewenangan peradilan Indonesia atau tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pengadilan dapat menolak pengakuan dan pelaksanaannya.

Berdasarkan sudut pandang penolakan yang dilakukan terhadap pelaksanaan putusan SIAC dalam kasus Astro dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak yang memenangkan arbitrase. Adanya perbedaan dalam penafsiran mengenai konsep ketertiban umum dalam proses pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional berpotensi menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan pelaku usaha asing terhadap efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia.

F. Analisis Hukum terhadap Putusan dan Eksekusi

Arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya efektivitas perdagangan dan investasi lintas negara. Dalam hukum arbitrase internasional, kewenangan tribunal arbitrase pada dasarnya bersumber pada kesepakatan para pihak yang tertera dalam klausul arbitrase sebagai wujud dari prinsip *party autonomy*. Prinsip tersebut dinilai dapat memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa yang mereka gunakan serta menetapkan batasan atas terhadap kewenangan tribunal arbitrase. Dalam kasus tersebut, perjanjian telah disepakati dalam SSA, yang dimana kewenangan tribunal SIAC pada prinsipnya tidak menimbulkan persoalan, namun permasalahan itu muncul ketika putusan arbitrase melibatkan pihak-pihak tambahan (*Additional Parties)* yang tidak secara tegas menjadi pihak dalam perjanjian arbitrase.

Singapore International Arbitration Centre (SIAC) menjadi salah satu lembaga arbitrase internasional yang memiliki reputasi yang tinggi dalam penyelesaian sengketa komersial internasional, khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Sejak didirikannya pada tahun 1991, SIAC telah menjadi forum yang banyak digunakan oleh pelaku usaha dan investor karena menjanjikan proses yang efisien, netral, dan standar internasional. Keberadaan kewenangan SIAC didasari dengan sistem hukum Singapura, terutama *Internal Arbitration* (Cap. 143A), yang mengatur pelaksanaan arbitrase internasional di negara tersebut. Selain itu, prosedur pemeriksaan dan penyelesaian sengketa di SIAC berpedoman pada *SIAC Rules* yang terus diperbaharui untuk penyesuaian terhadap kebutuhan dunia bisnis dan praktik arbitrase internasional. Dengan dukungan kerangka hukum yang kuat dan sistem arbitrase yang modern, SIAC berkembang menjadi salah satu pusat arbitrase terkemuka yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa.

Kewenangan tribunal arbitrase SIAC didasari pada dua sumber utama. *Pertama,* kewenangan yang lahir dari adanya perjanjian arbitrase yang telah disepakati secara sah oleh para pihak. Perjanjian tersebut menjadi dasar bagi tribunal arbitrase untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang timbul di antara para pihak. *Kedua,* kewenangan tersebut didukung dengan kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan arbitrase, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dalam hal ini, hukum negara tempat dilaksanakannya arbitrase *(seat of arbitration)* berperan penting dalam mengatur prosedur dan pelaksanaan arbitrase. Selain itu, *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* dan Konvensi New York 1958, turut memberikan landasan hukum bagi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase lintas negara. Kewenangan tribunal tidak hanya bergantung pada kesepakatan para pihak, tetapi juga memperoleh legitimasi dari sistem hukum yang mengatur dan mendukung pelaksanaan arbitrase internasional. Dalam sistem hukum Indonesia, mengenai peraturan arbitrase yang terdapat dalam UU No. 30/1999 Pasal 1 (1) menjelaskan bahwa arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa berdasar pada perjanjian yang ditulis oleh para pihak. Ketentuan ini menunjukkan adanya unsur penting dalam melakukan perjanjian. Sehingga kewenangan arbitrase ini tidak muncul secara otomatis, melainkan lahir dari adanya kesepakatan para pihak.

Prinsip *competence-competence* merupakan prinsip arbitrase internasional yang memberikan kewenangan kepada tribunal arbitrase untuk menentukan yurisdiksinya sendiri, termasuk dalam menilai keabsahan perjanjian arbitrase yang menjadi dasar kewenangannya. Prinsip ini diatur dalam *SIAC Rules 2016* Rule 28 yang memberikan kewenangan kepada majelis arbitrase untuk memeriksa dan memutus setiap keberatan yurisdiksinya sebelum memeriksa pokok sengketa. Prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin efektivitas dan kemandirian proses arbitrase dengan hak yang dimiliki oleh tribunal SIAC dalam menentukan suatu sengketa.

Putusan (*awards)* yang dihasilkan oleh tribunal SIAC memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang bersengketa serta bersifat final, sehingga pada umumnya tidak dapat diajukan upaya banding ke pengadilan. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu putusan tersebut masih dapat dimohonkan pembatalan (*setting aside)* melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku. Karakter final dan mengikat menjadi salah satu alasan utama arbitrase banyak pilihan dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional, kareena dinilai mampu memberikan kepastian hukum serta menjamin penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien dibanding proses litigasi di pengadilan.

Dalam memeriksa dan memutus sengketa, tribunal SIAC berpedoman pada prinsip fundamental dalam arbitrase internasional yang bertujuan untuk menjamin terciptanya proses penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan profesional. *Pertama,* prinsip *audi alteram partem* yaitu prinsip yang mengharuskan majelis arbitrase memberikan kesempatan yang setara kepada setiap pihak untuk menyampaikan dalil, bukti, serta tanggapan argumentasi pihak lawan yang bertujuan untuk memastikan tidak ada yang dirugikan. *Kedua,* prinsip independensi dan imparsialitas arbiter yang mewajibkan setiap arbiter untuk bersikap netral, bebas dari pengaruh pihak manapun, serta tidak memiliki kepentingan pribadi yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan para pihak dalam menjalankan proses arbiter, sehingga ketika arbiter tidak memenuhi standar tersebut, *SIAC Rules 2016* menyediakan *Challenge* yang memungkinkan para pihak mengajukan keberatan terhadap arbiter tersebut.

Berdasarkan Pasal 66 UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase internasional pada prinsipnya dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut harus berasal dari negara yang memiliki hubungan hukum dengan Indonesia melalui perjanjian bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, seperti Konvensi New York 1958. Selain itu, sengketa yang diputus harus termasuk ke dalam ruang lingkup perdagangan yang timbul akibat adanya kegiatan bisnis dan komersial. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy)* yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, sebelum di eksekusi, putusan arbitrase asing wajib memperoleh *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai bentuk pengakuan resmi agar putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial di wilayah Indonesia. Pemenuhan syarat-syarat tersebut merupakan bagian terpenting dalam menentukan putusan arbitrase dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia.

Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia sangat bergantung pada terpenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh hukum nasional, terutama

dalam aspek ketertiban umum (*public policy)* dan pemberian *exequatur*. Di antara berbagai persyaratan tersebut, ketertiban umum sering menjadi faktor yang paling menentukan karena ruang lingkup dapat ditafsirkan secara berbeda dalam setiap perkara. Oleh karena itu, keberhasilan eksekusi putusan arbitrase asing tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum putusan itu sendiri, tetapi juga oleh penilaian pengadilan terhadap kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

keempat syarat yang telah ditentukan, ketertiban umum (*public policy)* menjadi salah satu perdebatan karena dinilai tidak memiliki definisi yang jelas dan seragam. Dalam praktiknya, pengadilan di Indonesia kerap menjadikan klausul ini sebagai dasar untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional, meskipun penafsiran tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan standar internasional yang menekankan bahwa ketertiban umum atau *publik policy* tidak hanya sebagai kepentingan domestik. Secara prosedural, eksekusi diawali dengan pengajuan permohonan pendaftaran putusan yang disertai dengan adanya dokumen pendukung yang telah dilegalisasi dan terbukti keabsahannya. Setelah putusan tersebut didaftarkan, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan untuk memastikan terpenuhinya syarat formil serta menilai tidak adanya pertentangan.

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Astro Nusantara memberikan gambaran nyata bagaimana pertimbangan hakim Indonesia dalam menilai akan suatu permohonan eksekusi putusan arbitrase SIAC. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung menolak terhadap pelaksanaan putusan dengan memberikan sejumlah alasan substantif maupun prosedural, yang menimbulkan adanya perdebatan luas di ruang lingkup akademisi dan praktisi hukum internasional terkait konsistensi Indonesia dalam mengimplementasikan kewajiban-kewajiban internasionalnya.

Dilihat dari perspektif hukum internasional, penolakan terhadap eksekusi putusan SIAC oleh pengadilan Indonesia dalam kasus Astro menimbulkan kekhawatiran yang cukup serius di kalangan investor asing. Hal ini dikarenakan keberlakuan klausula arbitrase dalam kontrak komersial dengan pihak Indonesia dapat dianggap kurang memberikan kepastian apabila pelaksanaan putusan di dalam negeri berpotensi terhambat oleh putusan pengadilan domestik yang menggunakan alasan ketertiban umum (*public policy)*. Kondisi tersebut pada akhirnya dipandang dapat mengurangi efektivitas mekanisme arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa lintas negara yang seharusnya menjamin kepastian dan finalitas putusan.

Di sisi lain, perkara Astro menjadi pemicu utama munculnya pembaharuan dalam sistem hukum arbitrase di Indonesia. Mahkamah Agung menerbitkan sejumlah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang bertujuan untuk memperjelas prosedur serta standar pemeriksaan dalam permohonan eksekusi putusan arbitrase asing. Namun demikian, sebagian kalangan

berpendapat bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu mengembalikan kepercayaan pelaku bisnis internasional terhadap kepastian penegak putusan arbitrase di Indonesia.

Secara keseluruhan, kasus Astro menunjukkan bahwa penguatan sistem arbitrase di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural, tetapi juga menyangkut kepastian penafsiran hukum yang lebih konsisten, terutama dalam konsep ketertiban umum (*public policy)*. Berbagai rencana pembaharuan yang muncul memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara perlindungan kedaulatan hukum nasional dan tuntutan kepastian hukum dalam transaksi bisnis internasional. Dengan demikian, pengalaman dari kasus ini dapat dipandang sebagai pembelajaran penting dalam upaya memperbaiki kerangka hukum arbitrase di Indonesia agar lebih adaptif, kredibel, dan selaras dengan praktik arbitrase internasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional.

KESIMPULAN

Eksistensi Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai forum arbitrase terkemuka di Asia Tenggara berakar pada komitmennya terhadap kepastian hukum, efisiensi prosedural, dan penghormatan penuh terhadap otonomi para pihak. Seluruh operasionalnya diatur melalui SIAC Rules yang menjamin prinsip kompetenz-kompetenz, keadilan dalam pemberian kesempatan berargumen, serta finalitas putusan yang mengikat bagi para pihak. Secara legal, posisi SIAC diperkuat oleh *International Arbitration Act* (IAA) Singapura yang mengadopsi standar internasional seperti *UNCITRAL Model Law* untuk menjaga keseimbangan antara dukungan pengadilan dan batasan intervensi, termasuk dalam hal pengawasan terhadap prinsip keadilan alami. Efektivitas putusan SIAC di tingkat global, khususnya di Indonesia, bersandar pada Konvensi New York 1958 yang mewajibkan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, dengan pengecualian terbatas pada kasus-kasus tertentu seperti ketertiban umum. Di Indonesia, implementasi putusan tersebut tetap harus selaras dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menjadi prosedur baku bagi pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase internasional.

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC) di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan kerangka hukum nasional belum sepenuhnya menjamin efektivitas eksekusi putusan arbitrase asing. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 dan mengatur pelaksanaannya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, proses eksekusi tetap bergantung pada terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam hukum nasional, khususnya terkait ketertiban umum (*public policy)* dan

pemberian *exequatur*. Kondisi tersebut tercermin dalam perkara Astro Nusantara BV melawan PT Ayunda Prima Mitra, dimana perbedaan penafsiran menjadi alasan utama penolakan pelaksanaan putusan SIAC di Indonesia. Di sisi lain, penolakan tersebut memperlihatkan adanya upaya pengadilan untuk menjaga kedaulatan hukum nasional, namun, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang telah memperoleh putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, diperlukan penerapan konsep ketertiban umum yang lebih konsisten dan proporsional agar tujuan arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum, efisiensi, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak dapat tercapai tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Singapore International Arbitration Centre. (2016). *SIAC Rules (6th ed.)*.

Singapore International Arbitration Centre. (2022). *SIAC annual report 2022*.

Singapore International Arbitration Centre. (2025). *SIAC Rules 2025*.

ARTIKEL JURNAL

Abdurrasyid, P. (2002). *Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa: Suatu pengantar*. PT Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Adolf, H. (2018). *Arbitrase komersial internasional*. PT RajaGrafindo Persada.

Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.

Arsenius. (2009). Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing menurut Keppres No. 34 Tahun 1981 tentang ratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* 1958 di Negara Indonesia. *Jurnal Varia Bina Civika*, (75).

Astro Nusantara International BV and Others v. PT Ayunda Prima Mitra and Others, **[2012] SGHC 212** (High Court of Singapore).

Astro Nusantara International B.V. v. PT Ayunda Prima Mitra, **[2011] SGHC 117** (High Court of Singapore).

Badan Arbitrase Nasional Indonesia. (2022). *Laporan tahunan 2019–2022*.

Blackaby, N., Partasides, C., & Redfern, A. (2022). *Redfern and Hunter on international arbitration*. Oxford University Press.

Born, G. B. (2020). *International commercial arbitration*. Kluwer Law International.

Born, G. B. (2021). *International commercial arbitration* (3rd ed.). Kluwer Law International.

Chartered Institute of Arbitrators Singapore Branch. (n.d.). *Astro Nusantara International BV and others v PT Ayunda Prima Mitra and others*. BLAST, Issue 6.

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. (1958).

Greenberg, S., Kee, C., & Weeramantry, J. R. (2011). *International commercial arbitration: An Asia-Pacific perspective*. Cambridge University Press.

Hikmah, M. (2008). Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. *Indonesian Journal of International Law, 5*(2), 319–343. https://doi.org/10.17304/ijil.vol5.2.172

Hikmah, M. (2012). Penolakan putusan arbitrase internasional dalam kasus Astro All Asia Network Plc. *Jurnal Yudisial, 5*(1), 74–90.

Hukumonline. (2021, June 14). *Memahami proses arbitrase di Indonesia dan di SIAC serta praktik pelaksanaan putusannya*.

Indonesia. (1981). *Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*.

Indonesia. (1990). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Latief, A. M. I., Sumardi, J., & Sakharina, I. K. (2025). Putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi: Analisis perbandingan hukum arbitrase Indonesia, New York Convention, UNCITRAL, dan SIAC. *Jurnal Hukum Sasana, 12*(1), 107–121. https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4719

Meijer, G. J. (1996). Grounds for refusal of recognition and enforcement under the New York Convention. *Netherlands International Law Review, 43*, 367–390.

Paramartha, P. A. (2016). *Penolakan eksekusi (Non Exequatur) putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC): Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt.Sus/2012* (Skripsi, Universitas Lampung).

Pebrian, D., Amanita, A., & Ardan, R. A. (2025). Perbandingan arbitrase SIAC dan BANI dalam penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan Konvensi New York 1958. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*.

PT First Media Tbk (formerly known as PT Broadband Multimedia Tbk) v. Astro Nusantara International BV and Others, **[2013] SGCA 57** (Court of Appeal of Singapore).

Schacherer, S. (2011). *International investment law and sustainable development: Key cases from 2000–2010*. International Institute for Sustainable Development.

Winarta, F. H. (2012). *Hukum penyelesaian sengketa: Arbitrase nasional Indonesia dan internasional*. Sinar Grafika.